

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah jurnal internasional dan nasional mengenai penggunaan program bayi tabung bagi pemeluk islam terdapat 3 jurnal dari hasil bahwa dalam penggunaan program bayi tabung tetap berlaku hingga sekarang dan berdasarkan dalam islam ada yang di kategorikan haram hukumnya jika dilakukannya diluar dari pasangan suami istri,serta haram hukumnya bagi pasangan suami istri yang melakukan program bayi tabung melalui pihak orang ketiga.

Selanjutnya 7 jurnal yang mengarah pada hukum perdata pada proses bayi tabung melalui sperma donor, hukum islam pada masa kini yang melihat proses kelahiran bayi tabung jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri, penggunaan surrogate mother dan dilanjutkan dengan infertilisasi in vitro.

Dari pembahasan bayi tabung (In Vitro Fertilization) yaitu kasus hukum yang kontemporer, yang belum pernah ada pada masa turunnya wahyu, namun secara syar'i tidak didapatkan adanya dalil yang berpendapat tentang proses bayi tabung ini. Karena permasalahan ini telah di dikenal baik di dunia khususnya umat islam maka para pakar hukum fiqih telah mencoba memberikan sebuah penjelasan tentang proses bayi tabung. Pembahasan tentang bayi tabung tidak pernah lepas dari hukum fiqih yang meski

dijelaskan secara komprehensif dan sangat hati-hati, sehingga umat islam tidak mengaplikasikan hukum yang tidak ada pada koridor syar'i apalagi hal ini sangat bersifat sacral dan berkaitan dengan masalah keturunan yang akan menjadi penerus generasi umat islam.

B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan penggunaan program bayi tabung bagi peneliti sangat membantu untuk menambah wawasan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum dari penggunaan bayi tabung bagi pemeluk islam, sehingga yang ingin melaksanakan bayi tabung pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan kurang lebih 10 tahun sejak pernikahannya. Program ini juga dapat dilakukan atas dasar ketentuan islam dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak di perbolehkan menggunakan program bayi tabung yang di luar dari pasangan suami istri atau di sebut sewa rahim.